



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BURHAN bin USMAN;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 20 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Massenreng Pulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Februari 2022 dan dilakukan perpanjangan penangkapan tanggal 22 Februari 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muh. Azhar Syam, S.HI. M.H., Harun Mulawarman, S.H.I, MA.HK, Suwardi, S.H., M.H., Advokat pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pusat Kajian Hukum & Advokasi Lapawawoi Karaeng Sigweri (YLBH PUKHAD-LKS) beralamat di Jalan Yos Sudarso (samping Pengadilan Agama Watampone), Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 19 Mei 2022, Nomor 135/SK/V/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 106/Pid.Sus./2022/PN Wtp tanggal 13 Mei 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BURHAN BIN USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, " sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap BURHAN BIN USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kerystal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening diduga sabu dengan berat netto 0,1922 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,1674 gram;
 - 1 (satu) Buah dompet kecil warna merah hijau;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip / bening kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna biru dengan no.Sim Card 085 299 871 240;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Dengan ini kami sampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat mempertimbangkan pembelaan dan permohonan kami ini dengan sebijaksana mungkin sebelum putusan akhir kepada Terdakwa dibacakan. Hal ini tidak terlepas dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa:

1. Terdakwa merasa menyesal akibat perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika;
5. Terdakwa bersikap sopan, jujur dan kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
6. Mengingat azas "*In Dubio Pro Reo*", maka terdapat beberapa alasan yang cukup untuk meragukan adanya kesalahan Terdakwa;

Tibalah saatnya kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan akhir dari Pledoi ini. Bahwa kami sangat yakin bahwa tujuan utama Terdakwa Burhan Bin Usman memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu karena hanya disuruh oleh lelaki Liong (DPO) tanpa mendapatkan imbalan dari lelaki Liong (DPO) baik berupa uang tunai atau sabu meskipun lelaki Liong (DPO) menjanjikan sejumlah nominal uang akan tetapi Terdakwa Burhan Bin Usman tidak pernah mengambil atau menerima uang tersebut sebagaimana yang terungkap di depan persidangan. Selain itu, Terdakwa Burhan Bin Usman sebagaimana fakta persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa Burhan Bin Usman pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada waktu 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap, meskipun hasil tes urine Terdakwa Burhan Bin Usman negatif mengandung Metamfetamina akan tetapi dari pengakuan Terdakwa Burhan Bin Usman dapat dijadikan sebagai ALAT BUKTI yang sah menurut hukum;

Bahwa menurut kami sebagai Penasihat Hukum, meskipun Terdakwa antara paham atau tidak terhadap atas perbuatannya yang merupakan terlarang sehingga kami berkesimpulan Terdakwa merupakan korban yang perlu kita selamatkan demi masa depannya kelak. Harapan kami kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mempertimbangkan secara seksama apa yang kami telah uraikan terutama dalam analisis-analisis kami dalam pembelaan ini;

Sebuah Ungkapan:

"Omnes legum servi sumus uti leberi esse possumus" (cicero);

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah pernyataan yang kurang lebih mempunyai arti “kita semua adalah hamba hukum sehingga kita dapat menjadi bebas”. Berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas yang telah kami berikan, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan:

Primer:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Burhan Bin Usman secara keseluruhan;
2. Memutus Terdakwa Burhan Bin Usman dengan hukuman yang seringannya;
3. Menyatakan Terdakwa Burhan Bin Usman tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan (Kesatu) Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dakwaan (Kedua) Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Burhan Bin Usman dari Dakwaan (Kesatu) Dakwaan (Kedua) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa Burhan Bin Usman terbukti secara sah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa Burhan Bin Usman menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasehat hukum terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada terdakwa, karena penuntut umum tidak melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan kata lain penuntut umum semau-maunya atau mengesampingkan fakta yang terungkap dalam persidangan untuk memberikan tuntutan kepada terdakwa, Penasehat hukum melihat fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu terdakwa hanyalah penyalaguna narkotika. Hal tersebut dapat dilihat dari maksud dan tujuan dari memiliki, menyimpan dan menguasai shabu a quo oleh terdakwa adalah hanya disuruh oleh lelaki LIONG (DPO) dan shabu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan milik terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang menangkap terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kerystal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening diduga shabu;

2. Bahwa uraian penasehat hukum terdakwa tentang fakta persidangan bahwa terdakwa hanyalah “Penyalahguna Narkotika” adalah suatu alasan yang tidak tepat karena untuk membuktikan seseorang sebagai penyalahguna haruslah didasari dengan fakta dan di dukung dengan alat bukti, sedangkan peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak nampak fakta Penyalahguna yang dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa ditangkap dan ditemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa 1 (satu) sachet kerystal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening diduga shabu dan bukan pada saat menyalahgunakan narkotika (mengonsumsi shabu) akan tetapi terdakwa ditemukan ketika dirinya baru memperoleh shabu dari lelaki LIONG (DPO) atas perantara orang yang terdakwa tidak kenal dan fakta tersebut tidak di dukung dengan 3 alat bukti yakni keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sendiri, sedangkan untuk fakta penyalahguna/mengonsumsi shabu tidak di dukung dengan alat bukti karena pengakuan terdakwa sendiri bahwa tidak pernah mengonsumsi shabu dan didukung dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabanag Makassar Nomor : NO. LAB : 728/NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa BURHAN BIN USMAN Negatif mengandung Metamfetamina . sehingga keberatan Penasehat Hukum terdakwa tidak berdasar dan tidak beralasan maka perlu dikesampingkan;

Majelis hakim yang terhormat

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami kemukakan diatas kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BURHAN Bin USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai atau mempunyai dalam persediaan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam tuntutan Penuntut umum sebelumnya Nomor :Reg. Perk. PDM-46/W.PONE/Enz.2/04/2022;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa BURHAN BIN USMAN pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Desa Mabbiring Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi oleh lelaki LIONG (DPO) di Handpone terdakwa dan menyampaikan ada yang mau mengambil shabu kemudian lelaki LIONG menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut dipinggir jalan dekat pohon tebu selanjutnya terdakwa ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai terdakwa langsung mengambil shabu tersebut yang tersimpan didalam sebuah dompet sebanyak 2 (dua) sachet setelah itu terdakwa menghubungi lelaki LIONG dan menyampaikan kalau shabunya sudah diambil kemudian lelaki LIONG menyampaikan kepada terdakwa shabu tersebut sudah diambil kemudian lelaki LIONG menyampaikan bahwa shabu tersebut diantar ke seseorang yang terdakwa tidak kenal setelah itu terdakwa langsung menemui orang tersebut tepatnya dipinggir jalan di Desa Pattiro Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet shabu tersebut dan uang harga shabu terdakwa terima sebanyak Rp. 2.900.000.- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi lelaki LIONG dan memberitahu kalau harga shabu terdakwa simpan ditempat dimana shabu tersebut diambil yaitu dipinggir jalan dekat pohon tebu, dan pada saat itu lelaki LIONG menyuruh terdakwa mengambil sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembeli rokok sebagai bonus terdakwa dan juga lelaki LIONG menyampaikan bahwa masih ada 1 (satu) sachet shabu ditempat tersebut untuk dibawa pulang dan disimpan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wita tepatnya di pinggir jalan Desa Mabbiring Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone ditemukan barang bukti dalam Penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang terbungkus kertas tissueE, 1

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus yang berisikan plastik klip/bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor SIM Card 085 299 871 240 selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Mapolres Bone untuk dilakukan Penyidikan;

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, Petugas Sat Res Narkoba Polres Bone yaitu Bripta LUTFILLAH Bin IMAM MUSTAKIM bersama Brigpol HASRUL,SH Bin TAWA mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Dan selanjutnya atas informasi tersebut saksi Bripta LUTFILLAH Bin IMAM MUSTAKIM bersama Brigpol HASRUL,SH Bin TAWA sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan terdakwa pada saat itu terdakwa berada di Pinggir Jalan Desa Mabbiring Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone sehingga pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang terbungkus kertas tissue, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus yang berisikan plastik klip/bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor SIM Card 085 299 871 240 dan setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa mengenai barang bukti shabu yang ditemukan terdakwa mengakui diperoleh dari lelaki LIONG (DPO) atas perantara orang yang terdakwa tidak kenal selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Mapolres Bone;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 728/NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1922 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,1674 gram milik terdakwa BURHAN BIN USMAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.. dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa BURHAN BIN USMAN Negatif mengandung Metamfetamina;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa BURHAN BIN USMAN sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BURHAN BIN USMAN pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Desa Mabbiring Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa ditangkap Petugas Res Narkoba Polres Bone yaitu Bripta LUTFILLAH Bin IMAM MUSTAKIM bersama Brigpol HASRUL,SH Bin TAWA dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus kertas tissue, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus yang berisikan plastik klip/bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor SIM Card 085 299 871 240 dan setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa mengenai barang bukti shabu yang ditemukan terdakwa mengakui diperoleh dari lelaki LIONG (DPO) atas perantara orang yang terdakwa tidak kenal selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Mapolres Bone untuk dilakukan Penyidikan;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 728/NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1922 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,1674 gram milik terdakwa BURHAN BIN USMAN adalah Positif mengandung Metamfetamina

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa BURHAN BIN USMAN Negatif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa BURHAN BIN USMAN sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPKA LUTFILLAH bin IMAM MUSTAKIM

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi didepan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dan bukan juga Daftar Pencarian Orang (DPO) Narkotika jenis sabu, namun sebelumnya Saksi mendapat informasi masyarakat kalau Terdakwa sering membeli, menerima, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian Saksi dan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di pinggir jalan Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dan saat itu Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri. Selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus kertas tissue, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus yang berisikan plastik klip / bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor simcard 085299871240 ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Dari hasil interogasi terhadap Terdakwa pada saat itu, Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus kertas tissue tersebut dari lelaki bernama Liong (DPO) atas

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa kemudian sabu tersebut ditempel di pinggir jalan dekat pohon tebu di Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menerima sabu dari Liong atas perantara orang tidak dikenal tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet sabu. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa tidak pernah menghisap / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Mapolres Bone untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. BRIGPOL HASRUL, S.H. bin TAWA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di depan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dan bukan juga Daftar Pencarian Orang (DPO) Narkotika jenis sabu, namun sebelumnya Saksi mendapat informasi masyarakat kalau Terdakwa sering membeli, menerima, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian Saksi dan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di pinggir jalan Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dan saat itu Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri. Selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus kertas tissue, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus yang berisikan plastik klip / bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor simcard 085299871240 ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Dari hasil interogasi terhadap Terdakwa pada saat itu, Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus kertas tissue tersebut dari lelaki bernama Liong (DPO) atas

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa kemudian sabu tersebut ditempel di pinggir jalan dekat pohon tebu di Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menerima sabu dari Liong atas perantara orang tidak dikenal tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet sabu. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa tidak pernah menghisap / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Mapolres Bone untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*):

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didepan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di pinggir jalan Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone Terdakwa ditangkap polisi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus kertas tissue, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus yang berisikan plastik klip / bening kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor simcard 085299871240 yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan 3 (tiga) sachet sabu dari dari Liong atas perantara seseorang yang tidak dikenal Terdakwa secara bertahap dengan cara ditempel di pinggir jalan dekat pohon tebu di Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA sebanyak 2 (dua) sachet sabu dan sekitar pukul 18.30 WITA pada hari yang sama di dekat pohon tebu Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh seorang lelaki bernama Liong yang dalam kontak handphone Terdakwa bernama Bos dan Liong menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau mengambil sabu, lalu Terdakwa disuruh mengambil sabu tersebut dipinggir jalan dekat pohon tebu. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan disimpan didalam sebuah dompet sebanyak 2 (tiga) sachet, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Liong dan memberitahu kalau sabunya sudah diambil, lalu Liong menyuruh Terdakwa agar sabu tersebut diantarkan ke seseorang, kemudian Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal Terdakwa yang dimaksud oleh Liong tersebut dipinggir jalan di Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet sabu, kemudian orang tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi Liong kembali dan memberitahu bahwa uang tersebut disimpan kembali di tempat dimana sabu tersebut diambil yaitu di pinggir jalan dekat pohon tebu, lalu pada saat itu Terdakwa disuruh Liong mengambil Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa / untuk membeli rokok dan Liong memberitahu Terdakwa bahwa masih ada 1 (satu) sachet sabu di tempat yang tadi untuk Terdakwa bawa pulang dan disimpan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu sama sekali dengan Liong dan Terdakwa hanya dihubungi Liong melalui telpon;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghisap / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyerahkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 728/NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si selaku Waka Bidang Labfor Polda Sulsel, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1269/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1922 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1270/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine benar tidak ditemukan bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti Nomor 1269/2022/NNF sisa 0,1674 gram, barang bukti Nomor 1270/2022/NFF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat netto 0,1922 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,1674 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hijau;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) lembar kertas tissue;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip / bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor simcard 085299871240;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, ketika Terdakwa sendirian berdiri di pinggir jalan Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Terdakwa ditangkap polisi yaitu saksi Bripka Lutfillah bin Imam Mustakim dan saksi Brigpol Hasrul, S.H. bin Tawa yang sebelumnya telah mendengar informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membeli, menerima, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti di kantong celana sebelah kiri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus kertas tissue, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus yang berisikan plastik klip / bening kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor simcard 085299871240;
- Bahwa dari hasil interrogasi saksi Bripka Lutfillah bin Imam Mustakim dan saksi Brigpol Hasrul, S.H. bin Tawa terhadap Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus kertas tissue tersebut diperoleh dari lelaki bernama Liong atas perantara seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan cara sabu tersebut ditempel di pinggir jalan dekat pohon

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebu di Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Sebelumnya Terdakwa juga menerima sabu dari Liong melalui perantara orang tidak dikenal tersebut, sehingga jumlah sabu yang telah diterima Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Liong menghubungi Terdakwa melalui handphone Nokia warna biru dengan nomor simcard 085299871240 milik Terdakwa dan dalam handphone Terdakwa tersebut nama kontak Liong adalah Bos, kemudian Liong menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau mengambil sabu, lalu Terdakwa disuruh mengambil sabu tersebut dipinggir jalan dekat pohon tebu di Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa langsung mengambil sebanyak 2 (tiga) sachet sabu dan disimpan didalam sebuah dompet, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Liong dan memberitahu kalau sabunya sudah diambil, lalu Liong menyuruh Terdakwa agar sabu tersebut diantarkan ke seseorang, kemudian Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal Terdakwa yang dimaksud oleh Liong tersebut dipinggir jalan di Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet sabu, kemudian orang tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi Liong kembali dan memberitahu bahwa uang tersebut disimpan kembali di tempat dimana sabu tersebut diambil yaitu di pinggir jalan dekat pohon tebu, lalu pada saat itu Terdakwa disuruh Liong mengambil Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa dan Liong memberitahu Terdakwa bahwa masih ada 1 (satu) sachet sabu di tempat yang tadi untuk dibawa pulang Terdakwa dan disimpan. Selanjutnya, sekitar pukul 18.30 WITA pada hari yang sama Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet sabu tersebut didekat pohon tebu di Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, kemudian pada saat Terdakwa sendirian berdiri di pinggir jalan Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Terdakwa ditangkap polisi yaitu saksi Bripta Lutfillah bin Imam Mustakim dan saksi Brigpol Hasrul, S.H. bin Tawa dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu yang sebelumnya disuruh Liong untuk dibawa pulang Terdakwa dan disimpan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu sama sekali dengan Liong dan Terdakwa hanya dihubungi Liong melalui telpon;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghisap / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 728/NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Hasura Mulyani, A.Md, Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui I Gede Suarthawan, S.Si. M.Si selaku Waka Bidang Labfor Polda Sulsel, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1269/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1922 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan barang bukti Nomor 1270/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine benar tidak ditemukan bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti Nomor 1269/2022/NNF sisa 0,1674 gram, barang bukti Nomor 1270/2022/NFF habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa BURHAN bin USMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa BURHAN bin USMAN dipersidangkan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa BURHAN bin USMAN yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua bagian unsur terbukti namun dengan terbuktinya salah satu bagian unsur ini sudah dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bripta Lutfillah bin Imam Mustakim dan saksi Brigpol Hasrul, S.H. bin Tawa, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, ketika Terdakwa sendirian berdiri di pinggir jalan Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Terdakwa ditangkap polisi yaitu saksi Bripta Lutfillah bin Imam Mustakim dan saksi Brigpol Hasrul, S.H. bin Tawa yang sebelumnya telah mendengar informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membeli, menerima, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti di kantong celana sebelah kiri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus kertas tissue, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus yang berisikan plastik klip / bening kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor simcard 085299871240. Terdakwa tidak ada izin atas Narkotika jenis sabu tersebut. Dari hasil interogasi saksi Bripta Lutfillah bin Imam Mustakim dan saksi Brigpol Hasrul, S.H. bin Tawa terhadap Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus kertas tissue tersebut diperoleh dari lelaki bernama Liong atas perantara seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sabu tersebut ditempel di pinggir jalan dekat pohon tebu di Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Sebelumnya Terdakwa juga menerima sabu dari Liong melalui perantara orang tidak dikenal tersebut, sehingga jumlah sabu yang telah diterima Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Liong menghubungi Terdakwa melalui handphone Nokia warna biru dengan nomor simcard 085299871240 milik Terdakwa dan dalam handphone Terdakwa tersebut nama kontak Liong adalah Bos, kemudian Liong menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau mengambil sabu, lalu Terdakwa disuruh mengambil sabu tersebut dipinggir jalan dekat pohon tebu di Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa langsung mengambil sebanyak 2 (tiga) sachet sabu dan disimpan didalam sebuah dompet, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Liong dan memberitahu kalau sabunya sudah diambil, lalu Liong menyuruh Terdakwa agar sabu tersebut diantarkan ke seseorang, kemudian Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal Terdakwa yang dimaksud oleh Liong tersebut dipinggir jalan di Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet sabu, kemudian orang tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi Liong kembali dan memberitahu bahwa uang tersebut disimpan kembali di tempat dimana sabu tersebut diambil yaitu di pinggir jalan dekat pohon tebu, lalu pada saat itu Terdakwa disuruh Liong mengambil Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa dan Liong memberitahu Terdakwa bahwa masih ada 1 (satu) sachet sabu di tempat yang tadi untuk dibawa pulang Terdakwa dan disimpan. Selanjutnya, sekitar pukul 18.30 WITA pada hari yang sama Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet sabu tersebut didekat pohon tebu di Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, kemudian pada saat Terdakwa sendirian berdiri di pinggir jalan Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Terdakwa ditangkap polisi yaitu saksi Bripka Lutfillah bin Imam Mustakim dan saksi Brigpol Hasrul, S.H. bin Tawa dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu yang sebelumnya disuruh Liong untuk dibawa pulang Terdakwa dan disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bertemu sama sekali dengan Liong dan Terdakwa hanya dihubungi Liong melalui telpon. Terdakwa tidak pernah menghisap / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap Kristal bening tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 728/NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si selaku Waka Bidang Labfor Polda Sulsel, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1269/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1922 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan barang bukti Nomor 1270/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine benar tidak ditemukan bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti Nomor 1269/2022/NNF sisa 0,1674 gram, barang bukti Nomor 1270/2022/NFF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi Bripka Lutfillah bin Imam Mustakim, keterangan saksi Brigpol Hasrul, S.H. bin Tawa, keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang saling bersesuaian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti menguasai kristal bening berupa sabu yang diperoleh dari Liong untuk dibawa pulang Terdakwa dan disimpan sesuai permintaan Liong. Hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil sabu tersebut dipinggir jalan dekat pohon tebu di Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dan membawanya pergi hingga kemudian Terdakwa ditangkap polisi di pinggir jalan Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dalam keadaan menguasai sabu tersebut sebelum Terdakwa sempat menyimpan sabu di rumah Terdakwa sesuai permintaan Liong. Selanjutnya berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terbukti bahwa sabu yang dikuasai Terdakwa tersebut merupakan metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terkait identitas Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah petani / pekebun. Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium sehingga Terdakwa tidak berhak atas narkotika tersebut. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Bripka Lutfillah bin Imam Mustakim dan saksi Brigpol Hasrul, S.H. bin Tawa, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Yulianti Muhidin, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, Hakim Anggota II berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk di terapkan pada diri Terdakwa adalah Dakwaan Pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, ketika Terdakwa sendirian berdiri di pinggir jalan Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Terdakwa ditangkap polisi yaitu saksi Bripka Lutfillah bin Imam Mustakim dan saksi Brigpol Hasrul, S.H. bin Tawa yang sebelumnya telah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membeli, menerima, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti di kantong celana sebelah kiri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus kertas tissue, 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus yang berisikan plastik klip / bening kosong, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor simcard 085299871240;

- Bahwa dari hasil interrogasi saksi Bripka Lutfillah bin Imam Mustakim dan saksi Brigpol Hasrul, S.H. bin Tawa terhadap Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang terbungkus kertas tissue tersebut diperoleh dari lelaki bernama Liong (DPO) atas perantara seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan cara sabu tersebut ditempel di pinggir jalan dekat pohon tebu di Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bahwa sebelumnya pada hari yang sama Terdakwa juga telah menerima sabu dari Liong (DPO) melalui perantara orang yang tidak dikenal Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) sachet yang atas permintaan/arahan dari Liong (DPO) Terdakwa telah serahkan kepada seseorang yang juga tidak Terdakwa kenal sebelum Terdakwa ditangkap, sehingga jumlah sabu yang telah diterima Terdakwa dari Liong (DPO) sebanyak 3 (tiga) sachet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Liong (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone, kemudian Liong menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau mengambil sabu, lalu Terdakwa disuruh mengambil sabu tersebut dipinggir jalan dekat pohon tebu di Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai Terdakwa langsung mengambil sebanyak 2 (dua) sachet sabu dan disimpan didalam sebuah dompet, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Liong (DPO) dan memberitahu kalau sabunya sudah diambil, lalu Liong (DPO) menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang, kemudian Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal Terdakwa yang dimaksud oleh Liong (DPO) tersebut dipinggir jalan di Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet sabu, kemudian orang tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi Liong (DPO) kembali dan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa uang tersebut disimpan kembali di tempat dimana sabu tersebut diambil yaitu di pinggir jalan dekat pohon tebu, lalu pada saat itu Terdakwa disuruh Liong (DPO) mengambil Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa dan Liong (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa masih ada 1 (satu) sachet sabu di tempat yang tadi untuk dibawa pulang Terdakwa dan disimpan. Selanjutnya, sekitar pukul 18.30 WITA pada hari yang sama Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet sabu tersebut didekat pohon tebu di Desa Pattiro, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, kemudian pada saat Terdakwa sendirian berdiri di pinggir jalan Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Terdakwa ditangkap polisi yaitu saksi Bripka Lutfillah bin Imam Mustakim dan saksi Brigpol Hasrul, S.H. bin Tawa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghisap / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 728/NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si selaku Waka Bidang Labfor Polda Sulsel, pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1269/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1922 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan barang bukti Nomor 1270/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine benar tidak ditemukan bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti Nomor 1269/2022/NNF sisa 0,1674 gram, barang bukti Nomor 1270/2022/NFF habis untuk pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah nyata adanya bahwa telah terjadi transaksi narkotika jenis shabu dimana lelaki Liong (DPO) sebagai pemilik narkotika jenis shabu telah meminta/menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) sachet shabu kepada seseorang yang tidak di kenal Terdakwa, selanjutnya dari orang tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa disuruh Liong (DPO) mengambil sebagian dari uang tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa, dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan pertama:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Dengan ini kami sampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat mempertimbangkan pembelaan dan permohonan kami ini dengan sebijaksana mungkin sebelum putusan akhir kepada Terdakwa dibacakan. Hal ini tidak terlepas dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa:

1. Terdakwa merasa menyesal akibat perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba;
5. Terdakwa bersikap sopan, jujur dan kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
6. Mengingat azas "*In Dubio Pro Reo*", maka terdapat beberapa alasan yang cukup untuk meragukan adanya kesalahan Terdakwa;

Tibalah saatnya kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan akhir dari Pledoi ini. Bahwa kami sangatlah yakin bahwa tujuan utama Terdakwa Burhan Bin Usman memiliki, menguasai Narkoba jenis sabu karena hanya disuruh oleh lelaki Liong (DPO) tanpa mendapatkan imbalan dari lelaki Liong (DPO) baik berupa uang tunai atau sabu meskipun lelaki Liong (DPO) menjanjikan sejumlah nominal uang akan tetapi Terdakwa Burhan Bin Usman tidak pernah mengambil atau menerima uang tersebut sebagaimana yang terungkap di depan persidangan. Selain itu, Terdakwa Burhan Bin Usman sebagaimana fakta persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa Burhan Bin Usman pernah mengonsumsi Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada waktu 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap, meskipun hasil tes urine Terdakwa Burhan Bin Usman negatif mengandung Metamfetamina akan tetapi dari pengakuan Terdakwa Burhan Bin Usman dapat dijadikan sebagai ALAT BUKTI yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut kami sebagai Penasihat Hukum, meskipun Terdakwa antara paham atau tidak terhadap atas perbuatannya yang merupakan terlarang sehingga kami berkesimpulan Terdakwa merupakan korban yang perlu kita selamatkan demi masa depannya kelak. Harapan kami kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mempertimbangkan secara seksama apa yang kami telah uraikan terutama dalam analisis-analisis kami dalam pembelaan ini;

Sebuah Ungkapan:

"Omnes legum servi sumus uti liberi esse possumus" (cicero);

Sebuah pernyataan yang kurang lebih mempunyai arti "kita semua adalah hamba hukum sehingga kita dapat menjadi bebas". Berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas yang telah kami berikan, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan:

Primer:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Burhan Bin Usman secara keseluruhan;
2. Memutus Terdakwa Burhan Bin Usman dengan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Menyatakan Terdakwa Burhan Bin Usman tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan (Kesatu) Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dakwaan (Kedua) Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Burhan Bin Usman dari Dakwaan (Kesatu) Dakwaan (Kedua) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa Burhan Bin Usman terbukti secara sah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa Burhan Bin Usman menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasehat hukum terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada terdakwa, karena penuntut umum tidak melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan kata lain penuntut umum semau-maunya atau mengesampingkan fakta yang terungkap dalam persidangan untuk memberikan tuntutan kepada terdakwa, Penasehat hukum melihat fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu terdakwa hanyalah penyalaguna narkoba. Hal tersebut dapat dilihat dari maksud dan tujuan dari memiliki, menyimpan dan menguasai shabu a quo oleh terdakwa adalah hanya disuruh oleh lelaki LIONG (DPO) dan shabu tersebut bukan milik terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang menangkap terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kerystal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening diduga shabu;
2. Bahwa uraian penasehat hukum terdakwa tentang fakta persidangan bahwa terdakwa hanyalah "Penyalahguna Narkoba" adalah suatu alasan yang tidak tepat karena untuk membuktikan seseorang sebagai penyalahguna haruslah didasari dengan fakta dan di dukung dengan alat bukti, sedangkan peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak nampak fakta Penyalahguna yang dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa ditangkap dan ditemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa 1 (satu) sachet kerystal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening diduga shabu dan bukan pada saat menyalahgunakan narkoba (mengonsumsi shabu) akan tetapi terdakwa ditemukan ketika dirinya baru memperoleh shabu dari lelaki LIONG (DPO) atas perantara orang yang terdakwa tidak kenal dan fakta tersebut tidak di dukung dengan 3 alat bukti yakni keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sendiri, sedangkan untuk fakta penyalahguna/mengonsumsi shabu tidak di dukung dengan alat bukti karena pengakuan terdakwa sendiri bahwa tidak pernah mengonsumsi shabu dan didukung dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabanag Makassar Nomor : NO. LAB : 728/NNF/II/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik terdakwa BURHAN BIN USMAN Negatif mengandung Metamfetamina sehingga keberatan Penasehat Hukum terdakwa tidak berdasar dan tidak beralasan maka perlu dikesampingkan;

Majelis hakim yang terhormat



Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami kemukakan diatas kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BURHAN Bin USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki, menyimpan, menguasai atau mempunyai dalam persediaan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam tuntutan Penuntut umum sebelumnya Nomor :Reg. Perk. PDM-46/W.PONE/Enz.2/04/2022;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa adalah korban penyalahguna narkotika dan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama maupun Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua, dan menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan mohon agar terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi Bripta Lutfillah bin Imam Mustakim, keterangan saksi Brigpol Hasrul, S.H. bin Tawa, keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi Bripta Lutfillah dan saksi Brigpol Hasrul, Terdakwa terbukti menguasai sabu yang diperoleh dari Liong secara tanpa hak dan melawan hukum dan dari hasil Pemeriksaan Laboratoris sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan narkotika, sedangkan Terdakwa tidak pernah memakai sabu tersebut serta berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris terhadap urine Terdakwa ternyata urine Terdakwa tidak mengandung narkotika. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum. Oleh karena dakwaan disusun berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, dan dengan terbuktinya dakwaan kedua maka Majelis Hakim tidak perlu

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mempertimbangkan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan pertama dan tidak perlu menyebutkan dakwaan pertama tersebut dalam amar putusan. Adapun pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba, hal tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan cukup sesuai Hukum Acara Pidana karena hanya berdasarkan pada pengakuan (keterangan) Terdakwa saja tanpa didukung oleh alat bukti yang sah lainnya. Oleh karena Terdakwa bukan penyalahguna narkoba maka terhadap Terdakwa tidak wajib dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal-hal tersebut beralasan untuk dikesampingkan. Adapun terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuan pidana terhadap

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-233/P.4.14.3/ENZ.1/02/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Bone dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat netto 0,1922 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,1674 gram merupakan narkoba dan pembuktian atas perkara a quo telah selesai, maka dengan tetap berpedoman pada Penjelasan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Nomor 35 Tahun 2009 maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hijau, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar kertas tissue, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip / bening kosong merupakan alat / sarana untuk melakukan tindak pidana narkotika *a quo*, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor simcard 085299871240 merupakan alat / sarana komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika *a quo* tetapi mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mempunyai pekerjaan sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum agar biaya perkara dibebankan kepada negara beralasan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening dengan berat netto 0,1922 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,1674 gram;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hijau;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) lembar kertas tissue;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip / bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor simcard 085299871240;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Ibnu Rusydi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H. dan Yulianti Muhidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Majid, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Hamawati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Ibnu Rusydi, S.H.

ttd

Yulianti Muhidin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Majid, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)